



PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

TERKENDALI

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA 3 MAR 2021

Manyang Lancok, Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya

Telp. (0653) 3485249. Fax. (0653) 3485250 Email pn.meureudu@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

NOMOR : 507.a/KPN Mrn/SK/2/2021

TENTANG

PENUNJUKAN TIM TELAAH PERMOHONAN EKSEKUSI PADA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU


KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

- MENIMBANG** :
- Bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi dari Ketua Pengadilan Negeri adalah melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ataupun melaksanakan permohonan eksekusi hak tanggungan, eksekusi jaminan, eksekusi grosse akta, eksekusi hak tanggungan, eksekusi jaminan, eksekusi atas lelang dan lain sebagainya;
 - Bahwa nama yang disebutkan dibawah ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Telaah pada Pengadilan Negeri Meureudu;
 - Bahwa nama - nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Telaah Permohonan Eksekusi pada Pengadilan Negeri Meureudu;
- MENGINGAT** :
- RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*);
 - HIR (*Herzien Intandsch Reglement*);
 - Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Undang - undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
 - Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 40 /DJU / SK / HM.02.3 / 1 / 2019 Tentang Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU TENTANG PENUNJUKAN TIM TELAAH PERMOHONAN EKSEKUSI PADA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU;
- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Meureudu Nomor : 1400/KPN Mrn/SK/8/2020, tanggal 26 Agustus 2020, tentang Penunjukan Tim Telaah Permohonan Eksekusi pada Pengadilan Negeri Meureudu;
- KEDUA** : Menunjuk dan Mengangkat Pejabat/Pegawai yang nama - namanya sebagaimana tersebut dalam jalur 2, serta jabaaatan sebagaimana tersebut dalam jalur 3 dengan kedudukan sebagaimana tersebut dalam jalur 4 lampiran Surat Keputusan ini;

- KETIGA : Para Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam jalur 2 adalah Tim Telaah Permohonan Eksekusi pada Pengadilan Negeri Meureudu;
- KEEMPAT : Tim Telaah memiliki tugas untuk meneliti setiap Permohonan Eksekusi tersebut dapat dilakukan ataukah tidak sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Meureudu
Pada tanggal : 10 Februari 2021
KETUA

DENY SYAHPUTRA

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Yang Bersangkutan.
2. Arsip.

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu
Nomor : 508/KPN Mrn/SK/2/2021
Tanggal : 10 Februari 2021

**DAFTAR NAMA TIM TELAAH PERMOHONAN EKSEKUSI
PADA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**

No	Nama/NIP	Jabatan	Kedudukan
1.	Ahmad Rizal, S.H., M.H. NIP. 19780722 200212 1 006	Wakil Ketua	Ketua Tim
2.	Angga Afriansha. AR, S.H. NIP. 19870415 201712 1 001	Hakim Pratama	Anggota
3.	Zulfikaruddin, S.H. NIP. 19740110 199303 1 001	Panitera	Anggota
4.	Syukri, S.H. NIP. 19730810 199303 1 003	Panitera Muda Perdata	Sekretaris

Ditetapkan di : Meureudu
Pada tanggal : 10 Februari 2021



KETUA

Deny Syahputra
DENY SYAHPUTRA